



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

KABAG PEMERINTAHAN	
--------------------	--

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- 6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2028.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
 - a. APBD tahun anggaran 2027 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - b. APBD tahun anggaran 2028 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pendanaan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada bank pemerintah yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (3) Deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada bank Rekening Kas Umum Daerah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 dianggarkan dalam rekening hibah pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, subkegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran 2029.
- (2) Apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, dalam hal rekening Dana Cadangan sudah dicairkan kepada penerima hibah maka dana hibah

KABAG PEMERINTAHAN	
--------------------	--

disimpan di kas penerima dana hibah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana hibah tersebut dapat digunakan pada tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

KABAG PEMERINTAHAN	
--------------------	--

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2029

I. UMUM

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan Bupati secara langsung. Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu membentuk dana cadangan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

KABAG PEMERINTAHAN	
--------------------	--

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dana cadangan tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan yaitu dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penambahan anggaran di luar yang sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...